



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 556 /KEP/BPP/2024

TENTANG

PENETAPAN REKENING KAS UMUM DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025
PADA PERSEROAN TERBATAS BANK NAGARI CABANG LUBUK ALUNG

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 126 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Dalam rangka pengelolaan uang daerah, PPKD selaku BUD membuka Rekening Kas Umum Daerah pada Bank Umum yang sehat, yang ditetapkan oleh Kepala Daerah sesuai ketentuan Perundang-Undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Rekening Kas Umum Daerah Tahun Anggaran 2025 pada Perseroan Terbatas Nagari Cabang Lubuk Alung;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6968);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;




MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Rekening Kas Umum Daerah Tahun Anggaran 2025 pada Perseroan Terbatas Bank Nagari Cabang Lubuk Alung sebagai berikut:
- Nama Rekening : RKUD KAB. PADANG
PARIAMAN
- Nomor Rekening : 1700.0101.00052-9
- KEDUA : Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan rekening operasional penerimaan dan rekening operasional pengeluaran Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2025.

- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 18 Desember 2024
BUPATI PADANG PARIAMAN,



SUHATRI BUR

Tembusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Sdr.Menteri Keuangan RI di Jakarta;
2. Sdr.Inspektur Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
3. Sdr.Pimpinan PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat - Bank Nagari Cabang Lubuk Alung di Lubuk Alung; dan
4. Perangkat Daerah yang bersangkutan.